



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telepon. 031 8921954  
Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com  
Website : bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 15 Mei 2024

Kepada

Yth. Sdr. Camat Taman;  
di

**SIDOARJO**

Nomor : 000.9/1127/438.6.5/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan An. Sdr. UKE  
MAHARANI DEWI

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Nomor : 000.9/6546 /209/2023 tanggal 07 Mei 2024 Perihal **Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan / PKL / KKN / Magang / OJT**, maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : UKE MAHARANI DEWI  
Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 01 September 1984  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Gg. Mawar RT. 5 RW. 1, Kel. Karang Pilang, Kec. Karang Pilang, Surabaya  
Instansi : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA/FAKULTAS  
KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN  
NIM : 1203828  
Judul : **PRAKTIK STASE KEBIDANAN KOMUNITAS**  
Pembimbing : UKE MAHARANI DEWI, SST. M.KES  
Peserta : Terlampir  
Bidang : Kesehatan  
Tujuan : Magang / PKL  
Waktu : 20 Mei 2024 s/d 15 Juni 2024  
Telephone/Hp : 081231397171 Email : uke@unusa.ac.id

Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
  2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi.
  3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di sekolah/ perguruan tinggi.
  4. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.
  5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.
  6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
- Demikian untuk menjadikan Maklum.

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo;  
2. Sdr. Kepala Desa Wage;  
3. Sdr. Dekan Fakultas Keperawatan Dan Kebidanan  
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya;  
4. Sdr. Yang bersangkutan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

FREDIK SUHARTO, S.Sos.MM  
NIP. 197002021991011002

**FREDIK SUHARTO, S.Sos.MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197002021991011002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Lampiran Surat

Nomor : 000.9/1127/438.6.5/2024

Tanggal : \${tanggal\_surat}

Nama Peserta :

1. Bdn. Nur Zuwariah, SST., M.Kes.,
2. Hinda Novianti, SST., M.Kes.,
3. Dr. Fauziyatun Nisa', SST., M.Kes.,
4. Yunik Windarti, SST. Bdn., M.Kes.,
5. Esty Puji Rahayu, SST., M.Kes
6. Windi Oktaviana Anggraini,
7. Suci 'Abidah,
8. Firda Usari,
9. Nur Azizeh,
10. Wildani Thoyyibah,
11. Fino Safitri,
12. Ira Anjarsari,
13. Lailatul Badriyah,
14. Ade Lyantika Dwi Arrohmah,
15. Elnathasya Sekar Aurelia,
16. Khabibillah Nur Amaliah,
17. Savitri zuhilda,
18. Mutia Lindaswari,
19. Lativatul Munawweroh,
20. Ella Maulidia,
21. Hidayatul Ilmiyah,
22. Nabila Alfin,
23. Nur Maulidah,
24. Nabilla Fitri Riantika,
25. Rindi Anifa Laloda,
26. Lasmini,
27. Bella Ayu Febriyanti.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

FREDIK SUHARTO, S.Sos.MM  
NIP. 197002021991011002

**FREDIK SUHARTO, S.Sos.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 197002021991011002



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.